



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pid.C/2023/PN Lbs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama : Yurismal  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 16 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl Syahrudin, Nagari Aia Manggih, Kecamatan  
Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani

Hakim memerintahkan Penyidik sebagai kuasa Penuntut Umum membacakan dakwaan/resume perkara yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Lubuk Sikaping Nomor BP/14/IX/RES.1.6./2023/Reskrim.

a. Keterangan Saksi-Saksi:

1. Saksi Yuldi Aswar;
2. Saksi Herizal;
3. Saksi Zulhijjah;

b. Keterangan Terdakwa;

- c. Surat Visum et Repertum Nomor 441/06/TU-Umum/RSUD/VIII/2023 yang dibuat pada 25 Juli 2023.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, dan karenanya akan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Lbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : Yurismal  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 16 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl Syahrudin, Nagari Aia Manggih, Kecamatan  
Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat dakwaan yang pada pokoknya Terdakwa Yurismal didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Saksi Yuldi Aswar pada Selasa, 25 Juli 2023 bertempat di pinggir sawah milik Iyeh di Ambacang Anggang, Air Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana.

Setelah membaca surat-surat bukti keterangan lainnya.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Yuldi Aswar, Herizal, dan Zulhijjah serta keterangan Terdakwa Yurnalis pgl Iyun, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada Selasa, 25 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir sawah milik Iyeh di Ambacang Anggang, Air Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman terjadi perkelahian antara Terdakwa Yurismal dan Korban Yuldi Aswar. Kejadian bermula ketika

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuldi Aswar berjalan pulang dari sawah sekitar jam 15.00 dan melihat aliran air ke sawah miliknya ditutup. Saat melihat ada Yurismal, Yuldi Aswar kemudian bertanya ke Yurismal kenapa aliran air ke sawah milik Yuldi Aswar ditutup. Oleh Terdakwa dijawab karena padi Terdakwa dimakan tikus. Karena tidak senang dengan jawaban tersebut kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Korban. Hingga akhirnya Korban Yuldi Aswar memaki Terdakwa dengan kata "Pantek". Merespon makian tersebut, Terdakwa berdiri dan menantang Korban untuk berkelahi. Hingga akhirnya Terdakwa menyerang Korban terlebih dahulu dengan pukulan dan terjadi perkelahian fisik antara Terdakwa dan Korban. Saksi Herizal yang ada di lokasi berusaha melerai, namun tidak mampu karena takut. Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan yang dikepal hingga mengenai dahi, pelipis, mata, bahu, dan lengan Korban. Sementara Korban membalas dengan melayangkan beberapa pukulan yang tidak mengenai Terdakwa dan akhirnya menahan serangan Terdakwa dengan cara mencengkeram baju Terdakwa hingga robek. Perkelahian akhirnya berhenti saat Korban meminta agar perkelahian diselesaikan karena Korban sudah lelah. Terdakwa dan Korban kemudian menghentikan perkelahian. Korban kemudian menyampaikan kalau mau perkelahian dilanjutkan lain hari. Terdakwa menyanggupinya dengan ketentuan Terdakwa dan Korban tidak saling melapor. Korban akhirnya pulang dengan berjalan kaki menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Korban ditanya oleh Zulhijjah, Ibu Korban terkait luka tersebut dan Korban menceritakan penyebabnya. Ibu Korban kemudian menyuruh Korban untuk melapor Polisi dan dilakukan visum. Berdasarkan hasil Surat Visum et Repertum Nomor 441/06/TU-Umum/RSUD/VIII/2023 yang dibuat pada 25 Juli 2023 diketahui Korban menderita luka berupa:

- Luka memar dan bengkak pada pelipis kiri sampai pipi kiri warna merah, ukuran lima centimeter dikali tiga centimeter;
- Luka lecet pada dahi bagian tengah antara dua alis, ukuran satu centimeter dikali nol koma tiga centimeter;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada dahi bagian tengah di antara dua alis, warna merah, ukuran dua centimeter dikali satu centimeter;
- Luka lecet memanjang pada leher sebelah kanan satu buah, warna merah, ukuran satu setengah centimeter dikali nol koma lima centimeter;
- Luka memar pada bola mata kiri tampak pendarahan pada hampir seluruh bola mata kiri bagian putih;
- Luka memar dan bengkak pada lengan atas kiri bagian tengah, warna merah ukuran empat centimeter dikali tiga centimeter.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau alangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" menunjukan subjek hukum orang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan identitas kepada Terdakwa dalam perkara ini, yakni Yurismal. Adapun hasil pemeriksaan tersebut tidak ada bantahan dan Terdakwa adalah subjek hukum orang perseorangan. Oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi.

ad.2. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur "melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencapaian", maka unsur tersebut menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban berupa kesengajaan untuk membuat rasa sakit, rasa tidak enak, atau luka, atau segala perbuatan yang merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pengakuan Terdakwa, dan bukti Surat, diketahui pada Selasa, 25 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir sawah milik Iyeh di Ambacang Anggang, Air Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman terjadi perkelahian antara Terdakwa Yurismal dan Korban Yuldi Aswar. Kejadian bermula ketika Yuldi Aswar berjalan pulang dari sawah sekitar jam 15.00 WIB dan melihat aliran air ke sawah miliknya ditutup. Saat melihat ada Yurismal, Yuldi Aswar kemudian bertanya ke Yurismal kenapa aliran air ke sawah milik Yuldi Aswar ditutup. Oleh Terdakwa dijawab karena padi Terdakwa dimakan tikus. Karena tidak senang dengan jawaban tersebut kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Korban. Hingga akhirnya Korban Yuldi Aswar memaki Terdakwa dengan kata "Pantek". Merespon makian tersebut, Terdakwa berdiri dan menantang Korban untuk berkelahi. Hingga akhirnya Terdakwa menyerang Korban terlebih dahulu dengan pukulan dan terjadi perkelahian fisik antara Terdakwa dan Korban. Saksi Herizal yang ada di lokasi berusaha melerai, namun tidak mampu karena takut. Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan yang dikepal hingga mengenai dahi, pelipis, mata, bahu, dan lengan Korban. Sementara Korban membalas dengan melayangkan beberapa pukulan yang tidak mengenai Terdakwa dan akhirnya menahan serangan Terdakwa dengan cara mencengkeram baju Terdakwa hingga robek. Perkelahian akhirnya terhenti saat Korban meminta agar perkelahian diselesaikan karena Korban sudah lelah. Terdakwa dan Korban kemudian menghentikan perkelahian. Korban kemudian menyampaikan kalau mau perkelahian dilanjutkan lain hari. Terdakwa menyanggupinya dengan ketentuan Terdakwa dan Korban tidak saling melapor. Korban akhirnya pulang dengan berjalan kaki menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Korban ditanya oleh Zulhijjah, Ibu Korban terkait luka tersebut dan Korban menceritakan penyebabnya. Ibu Korban kemudian menyuruh Korban untuk melapor Polisi dan dilakukan visum. Berdasarkan hasil Surat

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Lbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor 441/06/TU-Umum/RSUD/VIII/2023 yang dibuat pada 25 Juli

2023 diketahui Korban menderita luka berupa:

- Luka memar dan bengkak pada pelipis kiri sampai pipi kiri warna merah, ukuran lima centimeter dikali tiga centimeter;
- Luka lecet pada dahi bagian tengah antara dua alis, ukuran satu centimeter dikali nol koma tiga centimeter;
- Luka memar pada dahi bagian tengah di antara dua alis, warna merah, ukuran dua centimeter dikali satu centimeter;
- Luka lecet memanjang pada leher sebelah kanan satu buah, warna merah, ukuran satu setengah centimeter dikali nol koma lima centimeter;
- Luka memar pada bola mata kiri tampak pendarahan pada hampir seluruh bola mata kiri bagian putih;
- Luka memar dan bengkak pada lengan atas kiri bagian tengah, warna merah ukuran empat centimeter dikali tiga centimeter.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka benar adanya Terdakwa Yurismal telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Yuldi Aswar dengan cara memukul Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa yang dikepal hingga mengenai dahi, pelipis, mata, bahu, lengan, dan badan Korban lainnya pada Selasa, 25 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir sawah milik Iyeh di Ambacang Anggang, Air Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman. Perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka yang secara fisik terlihat berupa memar, lecet, dan bengkak sebagaimana tertuang dalam Surat Visum et Repertum Nomor 441/06/TU-Umum/RSUD/VIII/2023. Terdakwa juga menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut kepada Korban dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kepada Korban berupa timbulnya luka-luka pada Korban. Dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam bentuk kesengajaan.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap luka-luka dan rasa sakit yang diderita oleh Korban Yuldi Aswar, maka Terdakwa telah menyatakan bahwasanya Korban Yuldi Aswar telah melakukan kegiatan di kebun petai untuk memetik petai sehari setelah perkelahian terjadi. Sementara itu Zulhijjah dan Yuldi Aswar mendalilkan Korban Yuldi Aswar baru bisa beraktivitas satu minggu setelah kejadian karena merasa sakit dan matanya bengkak. Terhadap hal tersebut Hakim telah memperhatikan hasil visum Surat Visum et Repertum Nomor 441/06/TU-Umum/RSUD/VIII/2023 yang berkesimpulan terhadap luka yang diderita Korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Hakim juga telah melihat foto korban pada kisaran rentang waktu kejadian hingga satu minggu setelah kejadian. Berdasarkan hal tersebut maka Hakim berkesimpulan meski benar adanya terdapat luka-luka yang diderita oleh Korban atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, namun tidak dapat dipungkiri luka-luka dan rasa sakit yang diderita oleh Korban tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, karena luka tersebut tidak membuat Korban tidak bisa melihat dan tidak mengganggu aktivitas dan fungsi indra gerak dari Korban lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Yurismal menyerang Korban Yuldi Aswar dengan menggunakan tangannya yang dikepalkan dan mengenai kepala, mata, lengan, dan bagu Korban Yuldi Aswar merupakan penganiayaan ringan karena perbuatan tersebut bertujuan untuk menyerang fisik dari Korban dan memberikan rasa sakit atau derita. Meski demikian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah berat hingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur kedua melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian telah terbukti.

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Lbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka seluruh unsur dari Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Korban Yuldi Aswar sebagaimana Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa tidak ditemukan dasar-dasar pemaaf atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terbukti dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara yang terjadi bermula karena konflik antara Terdakwa Yurismal dengan Korban Yuldi Aswar terkait penutupan saluran air ke sawah. Terjadi cekcok di antara keduanya, hingga akhirnya Yuldi Aswar memaki Terdakwa Yurismal dengan makian "pantek!". Provokasi makian tersebut yang membuat akhirnya Terdakwa Yurismal mengajak Korban Yuldi Aswar berkelahi, hingga akhirnya Korban Yuldi Aswar mengalami lebih banyak luka dibandingkan Terdakwa Yurismal.
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dan Korban dilakukan secara seimbang, di mana Terdakwa dan Korban sama-sama pria yang telah dewasa, sama-sama tidak menggunakan alat selain tangannya, dan sama-sama melayangkan serangan. Namun serangan Terdakwa lebih banyak mengenai Korban, dan serangan Korban tidak banyak yang mengenai Terdakwa.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang melakukan penyerangan secara fisik terlebih dahulu kepada Korban, hingga akhirnya Korban membalas namun tidak mengenai Terdakwa karena sudah lelah.

- Bahwa di antara Terdakwa Yurismal dan Korban Yuldi Aswar belum terjadi perdamaian dan belum ada terjadinya permohonan maaf satu sama lain, meski di persidangan sudah diberikan kesempatan oleh Hakim dan Hakim sudah berusaha mendamaikannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Yurismal mengakibatkan luka-luka pada bagian dahi, mata, pipi, pelipis, bahu, dan lengan Korban Yuldi Aswar yang dirasakan sakitnya hingga seminggu lamanya.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional apabila dibandingkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa. Jangan sampai hukuman yang dijatuhkan terlalu berat atau terlalu ringan apabila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka pada Korban

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka mengacu pada Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Hakim tidak perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak diajukan barang bukti, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yurismal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami Aulia Ali Reza, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Rabu, 6 September 2023. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Brigadir Polisi Satu Reski Oktaria Fajar, S.H., dan Brigadir Polisi Satu Ahmad Fauzi, S.A.P., sebagai Penyidik Pembantu pada Polres Pasaman selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susri Yanti Irvan, S.H.,

Aulia Ali Reza, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)